



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0360) 834436,,834437 Fax- (0360) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

NOMOR : Dis PPO. 073.3/ PLS/ 4766/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)
PADA LEMBAGA PAUD " GMIT ZAITUN TENAU "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " GMIT ZAITUN TENAU ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga Penyelenggara PAUD " GMIT ZAITUN TENAU " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan Ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " GMIT ZAITUN TENAU " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaran Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Dikusenmas) Kepada

Nama Lembaga	GMIT ZAITUN TENAU
Jenis Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap	C (Pembinaan)
Alamat	Jl. Yos Sudarso
No. Telp/HP	082144588228
Kelurahan	Alak
Kecamatan	Alak
Kota	Kupang
Pemilik	Yayasan Pendidikan Kristen (YUPENKRIS)
Pemimpin Penyalenggaraan	Olilia Nofita Lelolo

Kedua : Ijin Operasioperasi Dikurni Pedama berlaku terhitung mulai 18 November 2015 sampa dengan 18 November 2018.

Ketiga : Penyelenggara Pengelola Wajib

- a. Wajib Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan dengan tujuan memberikan rasa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Keterluan dari peraturan undangan yang berlaku atau yang akan dilentukan kemudian.
- c. Mengirimkan usulan sesuai ketentuan memuat model yang dilentukan.
- d. Mengajukan pavoohaan Perpajangan Ijin selambal-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Kesempatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tarikh ditetapkan dengan keleluasaan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada perintahan ini.

Distribución de pueda (1999)

Kudang
18 November 2015



Temperatures

Pencairan:

1. Wallikota Kupang sebagai Laporan.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi, NTT.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
 4. Camat Alak di Kupang.
 5. Lurah Alak.
 6. Yang bersangkutan
 7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436, 834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: dikran2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dis PPO. 073.3/PLS/ 4766/ 2015

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak-Kanak: " GMIT ZAITUN TENAU " Nomor: 04/TK.ZT/XI/2015, Tanggal 06 Nopember 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : "GMIT ZAITUN TENAU "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap : (Pembinaan)
Alamat : Jl. Yes Sudarmo /
Kelurahan : Alak /
Kecamatan : Alak /
Pemilik : Yayasan Pendidikan Kristen (YUPENKRIS)
Pemimpin/Penyelenggara : Olilia Nofita Loeloe

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai 16 November 2015 sampai dengan Tanggal 18 November 2018

3. Penyelenggara Wajib

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.
3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3.3. Mengajukan permohonan baru seimbang – Tamatnya 20 (lima puluh) hari, sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kupang, 18 November 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang

DITANDATANGANI PADA

01. Bapak Jerhans A. Lelode

Pembina Utama Muda

NIP. 19570106 196203 1 005

Tembusan

Dengan hormat diampaikan kepada

1. Wali kota Kupang sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang
4. Camat Alak di Kupang
5. Lurah Alak
6. Yang bertanggungjawab
7. A' sig.